



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Kepala Badan Penduduk dan keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA dengan kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UPTD PPA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  1. Kepala UPTD;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pelayanan;
  4. Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPTD PPA**

**Pasal 6**

**Kepala UPTD PPA membawahi:**

- a. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha;**
- b. **Kepala Seksi Pelayanan;**
- c. **Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus; dan**

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penjangkauan dan pendampingan kasus;
  - b. pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pemberian informasi gender dan anak;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan pelayanan informasi, rujukan, konsultasi/ konseling dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
  - e. pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
  - f. pelaksanaan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi;
  - g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD PPA;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD PPA; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD PPA untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
  - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan UPTD PPA;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD PPA;
  - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD PPA;
  - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD PPA;
  - i. penghimpunan, pengkoordinasian, identifikasi kebutuhan produk hukum daerah mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - k. pendokumentasian pelaksanaan pelayanan dan penjangkauan kasus pada UPTD PPA;
  - l. pemutakhiran informasi publik pada UPTD PPA dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
  - m. penghimpunan peraturan perundang-undangan pada UPTD PPA;
  - n. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD PPA;
  - o. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD PPA dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;

- p. penghimpunan permasalahan pada UPTD PPA;
- q. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD PPA;
- r. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- s. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Seksi Pelayanan

##### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melayani dan mengidentifikasi korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengkoordinasikan pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada instansi terkait sesuai dengan kebutuhan korban, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan;
  - b. pengidentifikasian kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pengkoordinasian hasil identifikasi kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada instansi terkait;
  - d. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi layanan konsultasi;
  - f. pelaksanaan dan pengkoordinasian layanan kesehatan;
  - g. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi korban perempuan dan anak;
  - h. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama pada lembaga terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. pemberian pelayanan pertama berupa konsultasi dan pemeriksaan kesehatan oleh jabatan fungsional yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - j. penyusunan laporan hasil pelayanan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - k. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan



dan lima tahunan mengenai kasus-kasus yang telah diberikan fasilitasi oleh UPTD PPA; dan

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus mempunyai tugas melaksanakan penjangkauan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus;
  - b. pengkoordinasian laporan dari kepala seksi pelayanan berupa identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. pemberian pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi sosial dan bantuan hukum korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut pada lembaga terkait;
  - g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelatihan keterampilan bagi korban kekerasan;
  - h. pelaksanaan fasilitasi layanan mediasi pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. penyusunan laporan kendala dan strategi dalam penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan mengenai penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD PPA secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD PPA.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO


BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
MUKHLISIN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, KEDUDUKAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA



Pt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
MUKHLISIN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003

